

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam hal menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara, lembaga negara perlu dibatasi agar tidak sewenang-wenang. Oleh sebab itu segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.

Sebelum berbicara mengenai badan peradilan, perlu terlebih dahulu untuk mengetahui konsep *Trias Politica* dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sesudah amendemen. Lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 sesudah amendemen ada 8, yaitu: MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY.

1. Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Kekuasaan Eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden.
2. Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD.
3. Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban untuk menjaga undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya supaya benar-benar ditaati, yaitu dengan konsekuensi menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum atau undang-undang serta memberikan keputusan dengan adil terhadap sengketa-sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan.

Berangkat dari konsep *trias politica*, Indonesia menganut sistem hukum *civil law* karena bangsa koloni yang menjajah adalah negara Belanda. Sistem hukum *civil law*

mengenal adanya pemisahan antara peradilan umum dengan PTUN, namun uniknya di Indonesia PTUN tidak berdiri sendiri seperti pada negara-negara *civil law* pada umumnya, PTUN berada di bawah Mahkamah Agung.

Prinsip dasar pembentukan PTUN yang mandiri setidaknya berangkat dari pemikiran Napoleon, ia menggunakan pemisahan badan-badan kekuasaan menurut *trias politica* dari Montesquieu lain dari tujuan yang lazim. Kalau pada lazimnya pemisahan antara badan-badan kekuasaan negara menurut Montesquieu gunanya menghindarkan pengaruh administrasi terhadap badan-badan pengadilan, supaya adanya badan peradilan yang bebas dari pengaruh siapapun juga. Sebaliknya Napoleon mempergunakan pemisahan antara badan-badan kekuasaan negara itu justru untuk menghindarkan pengaruh peradilan oleh parlemen atas badan administrasi, supaya pemerintahan (administrasi) dapat berjalan dengan lancar.<sup>1</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Dari bunyi pasal tersebut jelas disebutkan bahwa peradilan tata usaha negara juga sebagai lembaga yudisial yang melaksanakan kontrol terhadap lembaga eksekutif dan legislatif.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur segala hal yang berkaitan dengan tindakan pejabat pemerintahan, undang-undang ini salah satunya ditujukan bagi pejabat pemerintah yang tidak patuh terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan suatu wadah penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Indonesia yang berwenang mengerluarkan putusan bagi pihak

---

<sup>1</sup> Umar Dani, 2018, *Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Jakarta Timur, Vol. 7 No. 3, hlm. 411.

yang bersengketa dalam hal ini yaitu badan / pejabat tata usaha negara dengan orang atau badan hukum perdata. Setelah Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) maka badan / pejabat tata usaha negara harus melaksanakan putusan tersebut atau mengeksekusi sendiri putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada masa lampau, pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial memang dinilai mutlak urusan pribadi yang tidak memerlukan adanya campur tangan pemerintah. Pada masa itu, negara hanya bertugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saja. Peran negara yang minimal di dalam urusan warganya ini dikenal dengan istilah penjaga malam (*nachtwakersstaat*) atau negara pengawas (*watchdog*). Dalam istilah lainnya negara yang demikian disebut sebagai *nightworkerstaat* dan *l'etat gendarme*.<sup>2</sup>

Pada masa itu negara hanya bertindak ketika ketertiban dan keamanan warga negara terganggu serta hak-hak pribadinya terancam. Oleh karena itu, kondisi tersebut tidak sesuai lagi dengan negara yang telah menganut sistem hukum modern dalam tatanan kehidupan kenegaraannya, hal tersebut dianggap menyebabkan ketidak efektifan dan ketidak efisienan yang akan menimbulkan kepentingan antar persoalan yang satu dengan yang lain menjadi tumpang tindih.

Konsep campur tangan (*staatsbemoeyenis*) pemerintah dalam pengelolaan urusan rakyatnya dalam konsep negara hukum modern tersebut, kemudian dibakukan dan diperkenalkan oleh Lemaire dengan istilah *bestuurzorg* atau yang lebih dipopulerkan oleh AM Donner sebagaimana yang telah dikutip oleh Philipus M. Hadjon, dengan sebutan "*social rechtstaat*". Istilah lainnya "*verzogingsstaat*" atau "*welfare state*" atau "*welvaarstaat*".<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Delfina Gusman, 2018, *Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, MMH, hlm. 221.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 222.

Secara historis, Peradilan Tata Usaha Negara telah ada sejak tahun 1986, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986 dan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pemerintah menetapkan berlakunya Peradilan Tata Usaha Negara tersebut secara efektif pada tanggal 14 Januari 1991. Saat ini, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, cita-cita atau keinginan untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara sebetulnya telah dirintis sejak tahun 1946. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Rancangan Undang-undang tentang Acara Perkara Dalam Soal Tata Usaha Pemerintahan oleh Wirjono Projodikoro.<sup>4</sup>

Selaras dengan hal tersebut, Paulus Efendi Lotulung mengemukakan, jika diruntut dari ide dasar pembentukannya, menurut penjelasan pemerintah dihadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada waktu mengantarkan rencana undang-undangnya Tanggal 29 April 1986, Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk adalah dalam menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah (*bestuurshandelingen*) yang dianggap melanggar hak-hak warga negara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat (baik mengenai hak-hak perorangan atau individu maupun hak-hak masyarakat).<sup>5</sup>

Dengan demikian, terbentuknya suatu badan peradilan yang diberi kekuasaan mengadili terhadap para pejabat pemerintahan yang menggunakan wewenang pemerintahannya dengan melanggar hak-hak warga negara yang bertujuan untuk memberikan

---

<sup>4</sup> Mohammad Afifudin Soleh, 2017, *Skripsi: Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap*, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945), hlm. 3-4.

<sup>5</sup> Paulus Efendi Lotulung, 2013, "*Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Di Mata Paulus Effendi Lotulung*", Salemba Humanika, Jakarta, hlm 72.

perlindungan hukum terhadap warga negaranya tersebut adalah merupakan langkah yang maju dalam rangka untuk mewujudkan supremasi hukum.<sup>6</sup>

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan warganya, yaitu sengketa yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya administratif dan/atau jalur pengadilan. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 48 ayat (2), Pengadilan di lingkungan PTUN baru mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, jika seluruh upaya administratif yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah dipergunakan dan mendapat keputusan.<sup>7</sup>

Sedangkan fungsi dari dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat pencari keadilan melalui pengujian keabsahan atas tindakan yang dilakukan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, pengujian keabsahan tersebut dilakukan sebagai bentuk implmentasi Negara Indonesia sebagai negara hukum, ini berarti bahwa setiap sesuatu tindakan yang dilakukan baik itu warga negara dan pemerintah harus menurut hukum yang berlaku di negara itu sendiri dengan kata lain hukum di atas segala-galanya, Pemerintah harus tunduk pada hukum.

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan prasyarat mutlak bagi upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta taat pada hukum. Hal ini sekaligus membuktikan adanya perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan asas-asas "*rechtsmatigheid van bestuur*", sehingga merugikan

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Margaretha Rosa Anjani, dkk, 2016, *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Kota Semarang*, Diponegoro Law Riview, Semarang, hlm. 2.

kepentingan rakyat, yang pada akhirnya akan menciptakan norma pemerintahan dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.<sup>8</sup>

Pelaksanaan putusan merupakan bentuk sebagai eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan jika sudah ada suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti. Keberhasilan pelaksanaan (eksekusi) putusan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan indikator utama untuk menegakan tegaknya kewibawaan pengadilan dan berhasilnya upaya pencari keadilan. Secara normatif ketentuan tentang pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di atur pada pasal 115 dan Pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dalam perkembangannya beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1986 sudah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 termasuk di dalamnya perubahan pada Pasal 116. Ada pun bunyi Pasal 115 dalam UU No. 5 Tahun 1986 yang tidak mengalami perubahan yaitu:

“Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.”

Adapun bunyi Pasal 116 yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
2. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

---

<sup>8</sup> Dezonda Rosiana Pattipawae, 2019, *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Maluku, hlm. 92..

3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut.
4. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6. Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
7. Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pada pokoknya pelaksanaan putusan (*executie*) adalah cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat kekuasaan Negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi substansi putusan dalam waktu yang ditentukan. Dalam pasal 115 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 membatasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang relevan dengan pelaksanaan, yaitu putusan yang telah diterima oleh para pihak atau tidak diajukan

lagi suatu upaya hukum (banding atau kasasi). Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dimintakan eksekusinya.

Namun demikian, kendati pun dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan ide yang maju dalam rangka mewujudkan negara hukum modern. Tetapi yang menjadi problem selama lebih 30 (tiga puluh) tahun keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pelaksanaan (*executie*) terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Irfan Fachruddin menyatakan: “Masalah pelaksanaan putusan peradilan (*executie*) dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah ada sejak berdirinya badan peradilan ini”. Walaupun demikian sampai saat ini masih tetap menjadi masalah, dengan kata lain belum ditemukan mekanisme bagaimana putusan harus dilaksanakan sesuai dengan materi putusan. Dari beberapa penelitian terungkap bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara relatif rendah, baik sebelum maupun setelah lahirnya eksekusi upaya paksa tahun 2004.<sup>9</sup>

Sebagai contoh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna yaitu putusan PTUN nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG, dalam putusan ini yang menjadi pokok perkara adalah mencabut Izin Usaha Pertambangan yang tidak berstatus/bersertifikasi Clear and Clean (non-CNC). Gubernur Sumatera Barat yang kedudukannya sebagai pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mencabut IUP tersebut hanya mencabut 21 (dua puluh satu) IUP dari 26 (dua puluh enam) IUP yang digugat.

Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa Badan / Pejabat Tata Usaha Negara masih ada yang tidak patuh melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Pejabat Tata Usaha Negara tidak bisa lepas dari tanggung jawab hukum

---

<sup>9</sup> Mohammad Afifudin Soleh, op.cit., hlm. 6.

bilamana pejabat TUN melaksanakan kebijakan bertentangan dengan undang-undang dan asas-asas pemerintahan yang baik. Asas-asas pemerintahan yang baik merupakan asas yang menjadi pedoman apakah pejabat TUN tersebut sudah sesuai atau belum dengan norma yang ada dalam menjalankan tugas jabatannya.

Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam praktek penyelesaian sengketa “Administrasi Pemerintahan” di Indonesia yang disebabkan ketiadaan lembaga eksekutorial, maupun landasan hukum yang kuat mengakibatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai daya paksa. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara pun tidak mengatur dengan tegas dan jelas mengenai masalah daya paksa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam pelaksanaan Putusan benar-benar tergantung pada itikad baik Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mentaati hukum. Keadaan tersebut cukup memprihatinkan, karena prinsip akan adanya Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menempatkan kontrol yuridis dalam pemerintahan menjadi kehilangan makna dalam sistem birokrasi ketatanegaraan Indonesia.

**Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang “TINDAK LANJUT PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah:

1. Bagaimana tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang telah berkekuatan hukum tetap dan faktor-faktor penyebab putusan tidak dapat dilaksanakan?

2. Bagaimana sanksi terhadap tergugat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang telah berkekuatan hukum tetap dan faktor-faktor penyebab putusan tidak dapat dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap tergugat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya tentang tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan bermanfaat pula bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang ilmu hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada keluarga akademis, praktisi, maupun masyarakat sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan pengalaman dan pelajaran yang berharga agar resiko yang ada ketika pelaksanaan putusan dapat benar dieksekusi.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma

hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.

Oleh karena itu, metode yang diterapkan dan digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan serta sejalan dengan objek yang diteliti agar memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah:

#### 1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dalam Penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang berdasarkan sumber hukum dan peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian normatif adalah penelitian yang dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih norma yang pantas serta menafsirkan norma yang tidak jelas atau norma yang kurang lengkap.<sup>10</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan menggunakan telaahan terhadap seluruh undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang menjadi topik permasalahan.

#### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum", PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 85.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>11</sup>

### 3. Sumber data

Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu peneliti dalam menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer tersebut, seperti buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>12</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>11</sup> Margaretha Rosa Anjani, op.cit, hlm. 3.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 195-196.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

## 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

Setelah semua data terkumpul lengkap, data tersebut diolah, diorganisasikan, dan dikelompokkan dalam klasifikasi menurut pokok permasalahan dan pembahasan, untuk dapat dianalisis. Mengingat penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan analisis kualitatif.

### b. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Yang mana apa yang ingin diperoleh dan dikaji dalam penelitian ini adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Semua data yang didapat baik dari kepustakaan, maupun dari website kemudian diolah secara kualitatif normatif, yakni analisis data dengan cara menganalisis, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus.